



P U T U S A N

Nomor 2743 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDRIS AFANDI alias IDRIS bin MISTO;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pinang Gang Buntu Nomor 18 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : KeneK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke – II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke – I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan ke – II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;

Hal.1 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
11. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 4200/2015/S.1253.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 November 2015;
12. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016, berdasarkan Surat Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor 4201/2015/S.1253.Tah.Sus/ PP/2015/MA tanggal 18 November 2015;
13. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung, selama 30 (tiga puluh) hari ke – I terhitung sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 799/2016/S.1253.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 19 Februari 2016;
14. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung, selama 30 (tiga puluh) hari ke – II terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 800/2016/S.1253.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 19 Februari 2016

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa IDRIS AFANDI ALIAS IDRIS BIN MISTO bersama-sama dengan saksi Budiman alias Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AAN (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 12 Desember

Hal.2 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Dupa, di Pasar Ayam, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Lardson Dean, SH, saksi Hendri Pardede dan saksi Hadyanto (selaku aparat Kepolisian Satnarkoba Polresta Pekanbaru) menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya pesta narkoba di salah satu rumah di Jalan Pinang Gang Buntu Nomor 08 Pekanbaru, selanjutnya aparat satnarkoba Pekanbaru langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 1 (satu) jam dengan tidak membuang waktu para saksi dari aparat satnarkoba langsung masuk ke dalam dapur rumah dan melihat Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi serta sdr. AAN (daftar pencarian orang) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, aparat satnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi namun sdr. AAN berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari lantai diantara Terdakwa dengan saksi Budiman alias Budi dan atas pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan saksi Budiman alias Budi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polresta untuk ditindak lanjuti;

Atas interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi beserta sdr. AAN

Hal.3 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



dengan cara membeli secara patungan yakni dari sdr. AAN sebesar Rp100.000,00 dan dari Terdakwa sebesar Rp10.000,00 dan dari saksi Budiman alias Budi sebesar Rp30.000,00 dengan total sebesar Rp140.000,00 langsung diperoleh dari sdr. Pepen (daftar pencarian orang) di Pasar Dupa Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2014 dan terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu adalah milik dari Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Budiman alias Budi dan sdr. AAN;

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi dan diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pegadaian yang tertuang di dalam surat Nomor: 611/BB/XII/180500/2014 tanggal 18 Desember 2014 terhadap 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sesuai surat Nomor : 8895/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S,Si, Apt dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si; dengan kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin pemerintah untuk percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu;



Perbuatan Terdakwa dan saksi Idris Afandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IDRIS AFANDIS BIN MISTOI ALIAS IDR pada hari sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pinang Gang Buntu Nomor 18 Kota Pekanbaru tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan penimbangan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Lardson Dean, SH, saksi Hendri Pardede dan saksi Hadyanto (selaku aparat Kepolisian Satnarkoba Polresta Pekanbaru) menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya pesta Narkoba di salah satu rumah di Jalan Pinang Gang Buntu Nomor 08 Pekanbaru, selanjutnya Aparat Satnarkoba Pekanbaru langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 1 (satu) jam dengan tidak membuang waktu para saksi dari aparat Satnarkoba langsung masuk ke dalam dapur rumah dan melihat Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi serta sdr. AAN (daftar pencarian orang) sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, aparat satnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi namun sdr. AAN berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari lantai diantara Terdakwa dengan saksi Budiman alias Budi dan atas pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih

Hal.5 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polresta untuk ditindak lanjuti;

Atas interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu telah diperoleh oleh Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi beserta sdr. AAN dengan cara membeli secara patungan yakni dari sdr. AAN sebesar Rp100.000,00 dari Terdakwa sebesar Rp10.000,00 dan dari saksi Budiman alias Budi sebesar Rp30.000,00 dengan total sebesar Rp140.000,00 langsung diperoleh dari sdr. Pepen (daftar pencarian orang) di Pasar Dupa Pekanbaru pada tanggal 12 Desember 2014 dan terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi serta sdr. Aan yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Budiman alias Budi dan sdr. AAN terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu sengaja disimpan saksi Budiman dalam kantong celana sebelah kanan supaya tidak ketahuan oleh orang lain;

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan diduga narkoba Jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pegadaian yang tertuang di dalam surat Nomor: 611/BB/XII/180500/2014 tanggal 18 Desember 2014 terhadap 1 (satu) paket plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,03 gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sesuai surat Nomor : 8895/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S,Si, Apt dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.; dengan kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.6 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin pemerintah untuk percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa dan saksi Idris Afandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IDRIS AFANDI ALIAS IDRIS BIN MISTO bersama-sama dengan saksi Budiman alias Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AAN (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Terdakwa tepatnya didapur di Jalan Pinang Gang Buntu Nomor 18 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoan Damai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budiman alias Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AAN (daftar pencarian orang) telah menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan cara setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Budiman alias Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. AAN (daftar pencarian orang) berhasil memperoleh shabu-shabu selanjutnya saksi Terdakwa membuat alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua kemudian saksi Budiman alias Budi menyambungkan pipet kaca ke bong dari botol Aqua, setelah semuanya sempurna terpasang dan siap untuk dipakai lalu sdr. AAN (daftar pencarian

Hal.7 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang) mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam pipet kaca, setelah pipet kaca yang berisikan butiran narkoba sabu-sabu dibakar mulai menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan masing-masing sudah 2 (dua) kali, dan tiba-tiba aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi namun sdr. AAN berhasil melarikan diri. Dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong di lantai diantara Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi serta 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dari dalam kantong celana sebelah kanan saksi Budiman alias Budi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polresta untuk ditindak lanjuti;

Setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa, dan berdasarkan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa sesuai surat Nomor : 8895/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Zulni Erma, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui Wakil Kepala Labfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.; dengan kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin oleh pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa dan saksi Budiman alias Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS AFANDI ALIAS IDRIS BIN MISTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum untuk permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Idris Afandi alias Idris Bin Misto selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu beserta dengan pipet kaca dengan sisa shabu-shabu;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budiman alias Budi Bin Ardius;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 359/PID.SUS/2015/PN.Pbr. tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS AFANDI ALIAS IDRIS BIN MISTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.9 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu beserta dengan pipet kaca dengan sisa shabu-shabu;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budiman Alias Budi Bin Ardius;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 139/PID.SUS/2015/PT.PBR. tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 359/Pid.Sus/2015/PN.Pbr tanggal 30 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti dan beratnya, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS AFANDI ALIAS IDRIS BIN MISTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik daun dan biji ganja kering berat bersih 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu beserta dengan pipet kaca dengan sisa shabu-shabu;

Hal.10 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Budiman alias Budi Bin Ardius;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada 22 September 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal Oktober 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan Pasal 253 ayat (1) KUHP, yaitu Mahkamah Agung



atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa ketentuan mengenai alasan permohonan kasasi juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut di atas, banyak Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung, oleh karena salah menerapkan /alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu *Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sependapat dengan Dr. LADEN MARPAUNG, SH yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:



- a. Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan undang-undang dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan dengan seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 1983 Nomor : 857/K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun prinsip umum ini telah diterobos "secara kasuistik" yang dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 Nomor 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah :

1. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;



2. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum 4 atau 5 tahun penjara. Bos mafia narkotik ada yang dihukum 8 bulan, pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos."(M. Yahya Harahap, SH.: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda* hal. 571 alenia 1, 2 dan hal.572 alenia 1);

Bahwa terhadap lamanya pidana ("sentencing" atau "straftoemeting"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan dan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, dimana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana

Hal.14 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu."(L/7/c Mulyadi, SH.MH : *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Hal. 174);

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka Permohonan Kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor : 139/PID.SUS/2015/PTR. tanggal 10 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 359/Pid.Sus /2015/PN.PBR tanggal 30 Juni 2015, menurut kami "Salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tinggi Riau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "*Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*"(Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), oleh karena itu agar *Judex Facti* memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan yakni *Terdakwa Idris Afandi* als Idris bin Misto bersama saksi Budiman als Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang *telah menguasai dan memiliki narkoba 1 (satu) paket jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli secara urunan, sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu baik untuk diri sendiri maupun secara bersama dengan saksi Budiman als Budi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa bersama dengan saksi Idris Afandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang ditemukan ditangkap di tempat yang bersamaan, sehingga atas putusan tersebut sangat keliru apabila semua yang*

Hal.15 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



tertangkap tangan memiliki dan menguasai dijadikan pengguna sebab seseorang yang akan menggunakan wajib dan pasti sudah memiliki dan menguasainya, dengan ini kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat apabila hukuman terhadap seorang yang memiliki shabu-shabu dan daun ganja dihukum dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun sedangkan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman pidana penjara minimal selama 4 (empat) tahun dengan hukuman yang telah diberikan kepada Terdakwa membuat efek yang tidak jera kepada para pelaku Narkotika yang mana pemerintah sedang giatnya memberantas pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika;

Bahwa petikan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor : 139/P1D.SUS/2015/PTR tanggal 10 September 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2015 dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa IDRIS AFANDI Als IDRIS Bin MISTO tersebut telah kami sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 September 2015 dengan Akta Kasasi Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (Vide Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang (Vide Pasal 248 ayat (1) KUHAP);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum/kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan perundang-undangan dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP) yaitu didalam menjatuhkan putusannya hanya mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan Pasal-Pasal lainnya yang mengatur terhadap pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri dan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Terdakwa yang profesinya bukan seorang pekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan yang dapat melakukan penyalahgunaan narkotika atas izin dari

Hal.16 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



pemerintah sehingga Terdakwa tepatnya dipertimbangkan terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena *Judex Facti* mempunyai kewenangan untuk menggali undang-undang dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya serta dapat dilaksanakan dengan benar;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tersebut tidak cukup dasar pertimbangannya untuk menyatakan Terdakwa IDRIS AFANDI Als IDRIS Bin MISTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri karena Pengadilan Tinggi Riau telah menyetujui dan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya memperbaiki sekedar mengenai penyebutan berat bersih barang bukti berupa shabu-shabu dan daun ganja kering, sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut serta mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 tahun dan memperbaiki sekedar mengenai status barang, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polresta Pekanbaru di rumahnya, ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Budiman dan Aan (DPO) sedang menggunakan shabu bagi dirinya sendiri dengan cara menghisapnya menggunakan alat hisap bong. Dalam penggeledahan ditemukan satu paket kecil shabu berat 0,33 gram dan

Hal.17 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



satu paket kecil daun ganja kering seberat 0,23 gram dalam kantong celana sebelah kanan saksi Budiman. Paket shabu dan daun ganja kering tersebut diperoleh Aan dari Pepen dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa, saksi Budiman dan Aan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal.18 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal.19 dari 19 Hal.Put.No. 2743 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)